

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia selaku makhluk sosial tidak bisa hidup menyendiri, tanpa berhubungan dengan manusia lain. Sudah kodrat manusia memerlukan satu sama lainnya. Seseorang tidak mampu penuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Semenjak dilahirkan manusia sudah dilengkapi dengan naluri guna tetap hidup bersama dengan orang lain, perihal inilah yang memicu terdapatnya kelompok sosial. Salah satu wujud terkecil dari kelompok sosial yakni keluarga, pada hakikatnya keluarga terwujud dari terdapatnya perkawinan antara seseorang laki-laki serta seseorang perempuan.¹

Perkawinan merupakan langkah awal dalam membentuk keluarga yang bahagia dan ditunjukkan untuk seumur hidup sesuai yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yakni negara menjamin kepada masing-masing Penduduk Negara Indonesia guna membentuk keluarga, sebagaimana Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.²

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut Pasal 1 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

¹ Khoirudin Nasution, 2007 *Khoirudin Nasution, Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga Islam(Perdata) Indonesia*, Yogyakarta, ACADEMIA&TAZZAFA, hlm. 11.

² Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (1).

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Perkawinan wajib dilindungi supaya keluarga itu damai serta saling menyayangi sesuai tuntutan agama bisa terlaksana. Penerapan perkawinan wajib dilaksanakan menurut agama oleh orang yang bersangkutan untuk melangsungkan perkawinan tersebut, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan.⁴

Islam menegaskan kembali dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seseorang pria yang tidak beragama Islam.”⁵ Setiap agama melarang pemeluknya untuk berpindah kepercayaan, di agama Islam sendiri jika salah satu pihak pasangan suami istri pindah agama (murtad) maka perkawinannya dianggap berakhir, sehingga jika pasangan suami istri tersebut melakukan selayaknya hubungan suami istri maka tidak diperbolehkan karena sudah dianggap putus dalam pernikahan.

Fasakh berarti putus atau batal, yang mengacu pada pembubaran atau pembatalan pernikahan.⁶ Pembatalan adalah pemusnahan suatu undang-undang yang telah dikenakan terhadap amalan seseorang karena tidak memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syara'. Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, perbuatan itu juga dilarang atau dilarang oleh Islam, sehingga pada umumnya batalnya suatu perkawinan adalah kerusakan

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan.

⁴ Zainal Abidin Abubakar, 2003, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Pusat Al Hikmah, hlm. 123.

⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 44.

⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, 2014, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 195.

atau batalnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau rukun, atau karena alasan lain yang dilarang atau dilarang oleh Islam (tidak sah).⁷

Fasakh sendiri dapat timbul dikarenakan sebab-sebab yaitu: Pertama, Fasakh disebabkan oleh cacat atau rusaknya akad nikah. Misalnya, setelah menikah kemudian, diketahui bahwa suami dan istri masih menikah atau saudara kandung. Kedua, munculnya hambatan setelah menikah menyebabkan Fasakh. Misalnya, setelah menikah, salah satu suami istri murtad (pindah agama). Akibatnya, perkawinan (rumah tangga) tersebut batal demi hukum.⁸

Al-Quran menjelaskan dalam surat Al-baqarah ayat 217 yang artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, “Berperang dalam bulan itu adalah (dosa) besar. Tetapi menghalangi (orang) dari jalan Allah, ingkar kepada-Nya, (menghalangi orang masuk) Masjidilharam, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu, jika mereka sanggup. Barangsiapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Berdasarkan ayat tersebut, jika salah seorang dari kalian murtad dari agamanya kemudian meninggal dalam kekufuran, maka menjadi sia-sia

⁷ Abdul Rahman Ghazali, 2008, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, hlm. 141.

⁸ Supriatna, dkk, 2009, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta, Teras, hlm. 60-61.

atau batal amal salehnya di dunia dan di akhirat hingga tidak dianggap dan tidak mendapat pahala. Mengenai kematian, ini menunjukkan bahwa, misalnya, jika dia kembali ke Islam sebelum mati, perbuatannya tidak batal dan tetap diberi pahala dan tidak perlu diulang, tetapi jika dia mati dalam keadaan murtad, maka neraka adalah neraka. tempat dia akan tinggal di akhirat, menunjukkan bahwa itu adalah ancaman bukan manusia. Dalam Islam, penting untuk bermain dan tidak boleh diremehkan..⁹

Pindah agama (murtad) apabila dilakukan antara salah satu pasangan suami atau istri dapat menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karena itu disadari atau tidak secara otomatis kehidupan berumah tangga tersebut tidaklah harmonis seperti dulu saat kasih sayang dan cinta yang masih tersimpan di dalam hati keduanya. Berbeda agama atau keyakinan tersebut menyebabkan keduanya kesulitan terhadap visi misi yang telah di bangun bersama-sama untuk mengarungi mahligai rumah tangga. Agama Islam walaupun memperbolehkan putusnya ikatan perkawinan atau perceraian, oleh karena itu dalam pelaksanaan perceraian perlu didasarkan pada alasan-alasan yang pasti dan merupakan jalan paling akhir yang mesti ditempuh suami istri, sehingga pasangan tersebut dan sudah melalui proses damai, meski tetap saja tidak bisa mengembalikan keutuhan berumah tangga yang telah dilaluinya

⁹ Roro Fatikhin, “Riddah dalam Perspektif Bahasa, Al-Qur’an dan Hadis (Studi Tentang Konsekuensi Hukum Riddah)”. *Lisyabab*, Vol.1, No.2, (Desember 2020), hlm 184.

tersebut.¹⁰ Alasan dalam perceraian sebagaimana terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak melakukan perzinahan atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, atau perilaku bermasalah lainnya yang sulit diatasi.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena alasan lain di luar kekuasaannya.
- c. Selama perkawinan, salah satu pihak menerima hukuman penjara lima tahun atau lebih.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang menempatkan pihak lain dalam bahaya.
- e. Akibat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, salah satu pihak menderita cacat atau sakit.
- f. Ada perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Ta'lik talak dilanggar oleh suami.
- h. Perpindahan agama atau murtad yang menyebabkan perselisihan keluarga ¹¹

Karena Islam memahami dan mengetahui hal tersebut di atas, maka talak diperbolehkan dan dibolehkan jika talak dianggap lebih baik daripada

¹⁰ Imanda Putri Andini Rangkuti, "Studi Komparatif Perceraian Akibat Pindah Agama Menurut Fikih Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Analisis Putusan No. 0879/Pdt. G/2013/PA.Pdg)". *De Legis Lata*, Vol.2, No.2, (Juli – Desember 2017), hlm 308.

¹¹ Departemen Agama RI, 2001, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, hlm. 57.

tetap dalam ikatan perkawinan, padahal tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan dan keselarasan dalam hati masing-masing. Dalam hal ini, hal itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak lagi dapat dipaksakan, karena kebahagiaan tidak dapat dipaksakan, dan kebahagiaan yang dipaksakan mengakibatkan penderitaan; dengan demikian, Islam tidak mengikat pernikahan sampai mati, tetapi juga tidak memfasilitasi perceraian.¹²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan pada pasal 38 bahwa: “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atas keputusan Pengadilan,” apabila memungkinkan terjadi perceraian harus didasarkan pada alasan-alasan tertentu dan dilaksanakan di hadapan sidang pengadilan.¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara khusus menjelaskan mengenai perceraian dapat dilakukan apabila adanya salah satu dari pasangan suami istri yang pindah agama (murtad), namun dalam hal ini dijelaskan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa perceraian dapat dilakukan dengan alasan salah satunya yaitu: “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.”

Perkara perceraian dengan Nomor Register Perkara: 1434/Pdt.G/2020/PA.Pwd yang akan menjadi inti pembahasan dalam tulisan ini, dimana hakim memutus perkawinan dengan memfasakh pernikahan Penggugat dengan Tergugat.

¹² M. Djamil Latif, 1985, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 30.

¹³ Muhammad Rofiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 268.

Perkara perceraian dengan Putusan Perkara Nomor: 1434/Pdt.G/2020/PA.Pwd diajukan oleh Penggugat pada tanggal 11 Juni 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi merupakan perkara Cerai Gugat, yang mana antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, dalam gugatan tersebut, Penggugat menyampaikan gugatannya bahwa Tergugat telah memeluk agama Kristen dan keluar dari agama Islam (murtad) ketika perkawinan sudah berlangsung beberapa tahun setelahnya. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin. Penggugat dan keluarga sudah berusaha membicarakan permasalahan ini dengan harapan Tergugat tidak kembali lagi beragama Kristen, namun Tergugat tetap tidak mau dan tetap tidak bersedia. Penggugat telah merasa tidak berkenan lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk bersama kembali.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkawinan setelah suami pindah agama (murtad) dalam Putusan Perkara Nomor: 1434/Pdt.G/2020/PA.Pwd?
2. Apakah pihak suami yang telah pindah agama (murtad) dapat dibebankan kewajiban setelah perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkawinan karena pindah agama (murtad) dalam Putusan Perkara Nomor: 1434/Pdt.G/2020/PA.Pwd.
2. Mengetahui kewajiban suami setelah perceraian karena pindah agama (murtad) menurut Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

1. Kajian ini diharapkan dapat membantu perkembangan hukum keluarga dan Islam, khususnya hukum perkawinan dan perceraian.
2. Penelitian ini hendaknya bermanfaat bagi instansi-instansi yang terlibat dalam proses hukum di masyarakat pada umumnya, khususnya yang terlibat dalam perkawinan, sehingga menjadi pertimbangan bagi orang-orang yang akan menikah atau bercerai.